

PUTUSAN
Nomor 271/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan kewarisan antara:

1. **RASTIMPEN binti SARGA**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Kalentambo I RT. 08 RW. 02, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **ACIM bin H. CASMAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Kalentambo II RT. 02 RW. 02, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **CASTINI binti H. CASMAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Kalentambo II RT. 07 RW. 02, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 12 September 2019 dengan Nomor 640/Adv/2019 Penggugat I/Pembanding I, Penggugat II/Pembanding II dan Penggugat III/Pembanding III, untuk singkatnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Pembanding memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, SUKA ADIWIJAYA, S.H., dan Drs. MAMAN SUWARMAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yustisia, alamat Jl. Raya

Compreng Gg. Klinik Bunda Maryam N0. 5 RT. 01 RW. 02 Desa Jatireja,
Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

melawan

1. **ARMIN S. bin SARYADI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kampung Krajan II RT. 09 RW. 02, Desa Kediri, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **CARNITA bin KASDA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Galian RT. 18 RW. 08 Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor 337/Adv/2019 Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, untuk singkatnya disebut sebagai Para Tergugat/Para Terbanding memberikan kuasa kepada NATA SASMITA, S.H., TATANG HERMAWAN, S.H. dan ILHAM NURWAHID, S.Sy., Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum "Dewi Inten Dewata" yang berkedudukan di Jalan Depok VII No.160 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.

dan

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang**, Jl. Mayjen Sutoyo Siswamiharjo No.44 Karanganyar Subang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 149/13.3a.13/11/2019 tanggal 25 Februari 2019 memberikan kuasa kepada 1. Yusandi, A.Ptnh., 2. Suwarsa, A.Ptnh., 3. Chandra Diansyah, ST., 4. Ade Riswana Wijaya, S.Sos., dan 5. Dedi Heryadi, A.Md., masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang,

semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**

2. SAPTA HADI SAPUTRA, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jl. Raya Rancasari, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0367/Pdt.G/2019/PA.Sbg., tanggal 02 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Sebelum memutus pokok perkara

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan, Pengadilan Agama Subang berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I di luar hadirnya Turut Tergugat II;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Para Penggugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0367/Pdt.G/2019/ PA.Sbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 12 September 2019, kepada Terbanding II tanggal 13 September 2019, kepada Turut Terbanding I tanggal 18 September 2019 dan Turut Terbanding II tanggal 18 September 2019;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 September 2019 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 0367/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 01 Oktober 2019 Para Pembanding datang ke Pengadilan Agama Subang untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 September 2019, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 0367/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 04 Oktober 2019 Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Subang untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 23 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding I pada tanggal 03 Oktober 2019, kepada Terbanding II tanggal 26 September 2019, kepada Turut Terbanding I tanggal 30 September 2019 dan kepada Turut Terbanding II tanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa atas Memori Banding dari Pemanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa demikian juga Turut Terbanding I telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 14 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 271/Pdt.G/2019/ PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor W10-A/4700/HK.05/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pemanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Para Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0367/Pdt.G/2019/PA.Sbg., tanggal 02 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1441 *Hijriyah*, Memori Banding

Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding serta Kontra Memori Banding Turut Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Ojon Rianklana sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Februari 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Eksepsi Kompetensi Absolut** : Gugatan Penggugat bukan merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dengan alasan karena kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai keterkaitan hukum dalam hal keahliwarisan, sebab tidak ada hubungan perkawinan antara ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Tergugat sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor B.209/Kk.10.13.08/PW.01/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusanagara, Kabupaten Subang, Surat Keterangan Nomor B.1082/Kua.10.13.6/PW.01/11/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang dan Surat Keterangan Nomor B.788/KUA.1013.7/PW.01/11/

2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak tercatat atau tidak terdaftar dalam Register Pernikahan adanya pernikahan antara H. Toyib alias Casman bin Kartinah dengan Hj. Juariyah, sehingga gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut masih terkandung sengketa hak milik yang merupakan kewenangan peradilan umum sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang No.3 tahun 2006;

2. ***Dilatoire Exceptie*** : Gugatan Para Penggugat *premature* karena tidak didasari dengan landasan hukum yang jelas, baik landasan hukum yang berkaitan dengan kedudukan Para Penggugat sebagai Penggugat maupun tidak adanya hubungan hukum dengan Para Tergugat, juga dengan obyek gugatan. Sebelum mengajukan gugatan seharusnya sudah ada ketetapan hukum terlebih dahulu mengenai posisi Para Penggugat, Para Tergugat dan hubungannya dengan obyek gugatan sehingga jelas, saat ini belum tepat waktunya diajukan gugatan;
3. ***Disqualificatoire Exceptie*** : Para Penggugat tidak berhak atas obyek gugatan karena Para Penggugat tidak mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum sebagai ahli waris, karena tidak ada hubungan perkawinan yang sah antara Pewaris dengan Ibu Para Tergugat;
4. ***Exceptie Obscuri Libelli*** : Gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan posisi Para Penggugat dan hubungan hukum dengan Para Tergugat serta hubungan hukum dengan obyek gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 125 (1) HIR/Pasal 149 (1) RBg;
5. ***Exceptie Van Litispendentie*** : Hubungan hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat dan dengan obyek gugatan belum jelas, seharusnya sebelum mengajukan gugat waris Para Penggugat mempunyai landasan hukum yang jelas terlebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
6. ***Exceptie Van Beraad*** : Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan karena harus terlebih dahulu mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagai landasan hukum Para

Penggugat dan hubungan hukum dengan Para Tergugat juga dengan obyek gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan **kompetensi absolut** sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0367/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 1 April 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 *Hijriyah* yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Subang berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* adalah mengenai gugatan warisan yang pewarisnya beragama Islam dan subyek hukumnya orang-orang yang beragama Islam;
- Bahwa Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan: "*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*";
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 menyatakan bahwa sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain;

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama tidak

mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini dengan alasan karena gugatan warisan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut masih terkandung sengketa hak milik yang merupakan kewenangan peradilan umum, alasan tersebut tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan yang karenanya pula eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Subang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat untuk selain dan selebihnya sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Tergugat tidak cermat dalam mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, hal ini ternyata meskipun Para Tergugat mengajukan beberapa bentuk eksepsi berupa *Dilatoire Exceptie*, *Disqualificatoire Exceptie*, *Exceptie Obscuri Libelli*, *Exceptie Van Litispendentie* dan *Exceptie Van Beraad*, namun secara substansial alasan-alasan hukum yang dijadikan sebagai dasar eksepsi tersebut adalah sama yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat tidak didasari dengan landasan hukum yang jelas, baik landasan hukum yang berkaitan dengan kedudukan Para Penggugat sebagai pihak Penggugat maupun tidak adanya hubungan hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat, juga hubungan hukum Para Penggugat dengan obyek gugatan;
- Para Penggugat tidak berhak atas obyek gugatan karena Para Penggugat tidak mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum sebagai ahli waris karena tidak ada hubungan perkawinan yang sah antara Pewaris dengan Ibu Para Tergugat;
- Sebelum mengajukan gugatan seharusnya sudah ada ketetapan hukum terlebih dahulu mengenai posisi Para Penggugat, Para Tergugat dan hubungannya dengan obyek gugatan sehingga jelas;
- Gugatan Para Penggugat belum waktunya untuk diajukan;
- Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg yang dijadikan dasar hukum untuk mengajukan eksepsi gugatan obscur libel, tidak tepat karena pasal tersebut mengatur tentang putusan verstek;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar pengajuan eksepsi oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut merupakan bantahan Para Tergugat atas adanya hubungan keahliwarisan antara Para Tergugat dan ibu Para Tergugat dengan almarhum H. Toyib alias Casman bin Kartinah (suami Penggugat I dan ayah dari Penggugat II dan Penggugat III) yang sudah termasuk bagian dari jawaban terhadap pokok perkara yang untuk mengetahui benar atau tidaknya adanya hubungan keahliwarisan antara Para Pihak dengan Pewaris harus diuji dalam tahapan pembuktian. Oleh karena eksepsi-eksepsi Para Tergugat sudah menyangkut bantahan terhadap pokok perkara, maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi-eksepsi tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan akhir pada bagian eksepsi yang berbunyi: Sebelum memutus pokok perkara.

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Subang berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bunyi amar putusan tersebut adalah bunyi amar putusan dalam putusan sela yang tidak relevan lagi dimuat kembali secara utuh dalam putusan akhir, oleh karena itu maka bunyi amar putusan dalam eksepsi tersebut harus diperbaiki sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2019 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. Toyib alias Casman bin Kartinah telah menikah secara sah dengan Rastimpen binti Sarga (Penggugat I) pada tanggal 20 April 1977 sesuai dengan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Subang Nomor 2070/Pdt.G/2016/ PA.Sbg., tanggal 22 Agustus 2016, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Acim bin Casman (Penggugat II) dan Castini binti Casman (Penggugat III);
2. Bahwa pada tahun 1986 H. Toyib alias Casman bin Kartinah, tanpa menceraikan Penggugat I, menikah lagi dengan Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer, janda beranak dua, masing-masing bernama Armin S. bin Saryadi (Tergugat I) dan Carnita bin Kasda (Tergugat II) dan dalam perkawinan yang kedua tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa H. Toyib alias Casman bin Kartinah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Rastimpen binti Sarga, isteri pertama (Penggugat I);
 - 2) Acim bin H. Casman, anak laki-laki kandung (Penggugat II);
 - 3) Castini binti H. Casman, anak perempuan kandung (Penggugat III);
 - 4) Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer, isteri kedua;
4. Bahwa Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2018, oleh karena itu kedudukannya digantikan oleh kedua orang anaknya sebagaimana tersebut di atas, yaitu Armin S. bin Saryadi (Tergugat I) dan Carnita bin Kasda (Tergugat II);
5. Bahwa semasa hidup H. Toyib alias Casman bin Kartinah bersama Penggugat I sebagai isteri pertama dan Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer sebagai isteri kedua telah diperoleh harta bersama berupa:
 - 1) Sebidang tanah sawah Blok Hambulu Desa Gempol, Kecamatan Pusanagara, Kabupaten Subang, luas 2.637 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : 241 atas nama Hj. Juariyah, asal beli dari Ratiah pada

- tahun 2006, saat ini dalam penguasaan Tergugat I;
- 2) Sebidang tanah sawah di Blok Raksa Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, luas 6.970 M², Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 atas nama Hj. Juariyah binti Kaer, asal beli dari Catem alias Coenah pada tahun 1999, saat ini dalam penguasaan Tergugat II;
 - 3) Sebidang tanah sawah di Blok Raksa Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, luas 6.504 M², Sertifikat Hak Milik Nomor: 148 atas nama Hj. Juariyah binti Kaer, asal beli dari H. Jamaludin pada tahun 1998, saat ini dalam penguasaan Penggugat II;
 - 4) Sebidang tanah sawah di Blok Asem Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, luas 8.057 M², Sertifikat Hak Milik Nomor: 243 atas nama Hj. Juariyah binti Kaer, asal beli dari Kama pada tahun 1997, saat ini dalam penguasaan Tergugat I;
 - 5) Sebidang tanah sawah di Blok Asem Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, luas 3.500 M², SPPT NOP. 32.15.160.013.015.0092-0 atas nama Casman, saat ini dalam penguasaan Penggugat II.
 - 6) Sebidang tanah sawah di Blok Asem Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, luas 7.092 M² (sebagian dari luas keseluruhan 37.520 M², SHM No. 393 atas nama Daska Kayem), SPPT NOP. 32.15.160.013.015.0090-0, atas nama Hj. Julaeha, asal beli dari Daska Kayem, saat ini dalam penguasaan Tergugat I.
 - 7) Sebidang tanah sawah di Blok Asem Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, luas 7.427 M² (sebagian dari luas keseluruhan 37.520 M², SHM No. 393 atas nama Daska Kayem), SPPT NOP. 32.15.160.013.015.0093-0, atas nama Hj. Julaeha, saat ini dalam penguasaan Tergugat I.
 - 8) Sebidang tanah sawah di Desa Kediri, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, luas 6.390 M², SPPT NOP. 012.0013-0 atas

nama Hj. Juriyah, saat ini dalam penguasaan Tergugat I.

- 9) Sebidang tanah darat berikut 1 (satu) unit rumah tinggal berukuran lebih kurang 10 m x 14 m, terletak di Desa Kediri, RT. 09 RW. 02, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, atas nama Hj. Juariyah, saat ini dalam penguasaan Tergugat I.
- 10) 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki APV, warna hitam, tahun pembuatan 2015, Nomor Mesin G15AID340294, Nopol D 8878 EP, atas nama H. Casman bin Kartinah dibeli pada bulan Nopember 2015, saat ini dalam penguasaan Tergugat II.
- 11) 1 (satu) unit traktor sawah merek Kubota 8,5 PK, tahun produksi 2002, model RD85DI, Nomor Mesin KI-113859, dibeli dari Kusumah Diesel Pamanukan pada tanggal 19 Juni 2007, atas nama H. Casman, saat ini dalam penguasaan Tergugat I.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan siapa saja yang menjadi ahli waris dari H. Toyib alias Casman bin Kartinah sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak benar Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer merupakan ahli waris dengan status isteri/janda dari H. Toyib alias Casman bin Kartinah berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1986, yang benar, tidak pernah ada pernikahan antara H. Toyib alias Casman bin Kartinah dengan Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer (Ibu Para Tergugat).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan adanya hubungan perkawinan antara H. Toyib alias Casman bin Kartinah dengan Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer telah dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya Para Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa pada tahun 1986 H. Toyib alias Casman bin Kartinah telah menikah dengan Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus

membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Sebaliknya sesuai dengan asas *Negativa Non Sunt Probanda*, sesuatu yang negative/tidak pernah terjadi tidak dapat dibuktikan, Para Tergugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan tidak adanya perkawinan antara H. Toyib alias Casman bin Kartinah dengan Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan antara H. Toyib alias Casman bin Kartinah dengan Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.2, P.3 dan P.4. Alat-alat bukti tersebut berupa fotokopian yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu secara formal dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3213102208080087 atas nama Kepala Keluarga H. Casman bin Kartinah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 31 Juli 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Meskipun dalam bukti P.2 tersebut Hj. Juariah binti Kaer dalam kolom Status Hubungan Dalam Keluarga tercatat sebagai isteri dari Kepala Keluarga H. Casman bin Kartinah, namun oleh karena Kartu Keluarga bukan merupakan bukti otentik untuk terjadinya perkawinan, tambahan pula dari alat bukti tersebut tidak dapat diketahui kapan tanggal, bulan dan tahun perkawinan dan dimana perkawinan dilakukan, maka alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti awal yang untuk membuktikan kebenaran terjadinya perkawinan antara H. Toyib alias Casman bin Kartinah dengan Hj. Juariyah binti Kaer masih harus dikuatkan dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.3 berupa Paspor Haji Nomor Paspor 0030344 atas nama Casman bin Kartinah dan alat bukti P.4 berupa Paspor Haji Nomor 10023284 atas nama Juriyah binti Kaer, masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten

Subang a.n. Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1999, tanggal habis berlaku 21 Oktober 2000, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Paspor Haji adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, dalam bukti *a quo* adalah Negara Republik Indonesia yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan haji ke Saudi Arabia. Paspor Haji ini berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran serta alamat tempat tinggal. Oleh karena alat bukti P.3 dan P.4 ini berisi informasi mengenai identitas individual yang sama sekali tidak berkaitan dengan status hubungan perkawinan antara Casman bin Kartinah dengan Juriyah binti Kaer, maka dapat dinyatakan alat-alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan hal yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya yang berkaitan dengan adanya pernikahan antara H. Toyib alias Casman bin Kartinah dengan Hj. Juariyah binti Kaer, juga mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi yaitu 1. Casmat bin Tarlim, 2. Darmin bin Tisna dan 3. Ade Caryono Mugio bin Mugio. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi Para Penggugat nomor 1 (satu) dan nomor 3 (tiga), Casmat bin Tarlim dan Ade Caryono Mugio bin Mugio menerangkan bahwa Casman bin Kartinah telah menikah dengan Hj. Juariyah binti Kaer, akan tetapi pengetahuan kedua orang saksi tersebut hanya berdasarkan *Ratio Concludendi* atau kesimpulan saksi belaka, karena masing-masing saksi sama sekali tidak pernah mengetahui berdasarkan apa yang dilihat maupun didengar secara langsung dimana dan kapan dilaksanakan pernikahan antara Casman bin Kartinah dengan Hj. Juariyah binti Kaer, oleh karena itu maka keterangan kedua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Apalagi saksi Para Penggugat nomor 2 (dua) Darmin bin Tisna sama sekali tidak memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya pernikahan antara H. Toyib bin Kartinah dengan Hj. Juariyah binti Kaer;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang telah dinilai mempunyai kekuatan sebagai bukti awal adanya pernikahan antara H. Toyib bin Kartinah dengan Hj. Juariyah binti Kaer tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan belum dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa pada tahun 1986 H. Toyib bin Kartinah telah menikah secara sah dengan Hj. Juariyah binti Kaer;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak terbukti secara hukum adanya perkawinan antara H. Toyib alias Casman bin Kartinah dengan Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer, maka dapat dinyatakan pula bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan yang menurut Para Penggugat diperoleh bersama antara H. Toyib alias Casman bin Kartinah dengan Hj. Juariyah alias Julaeha binti Kaer. Oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka sudah sepatutnya Para Penggugat/Para Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0367/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 02 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1441 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Subang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 271/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 25 Oktober 2019 dengan dibantu oleh H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00